

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950 Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.id e-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

BEKASI

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor: 421.1/0003/TK/DPMPTSP.PPJU/OL.22

Dasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Permohonan dari Yayasan 02/YBCM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 ;

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421,1/2411/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 23 Maret 2022

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum

Yayasan BINA CITRA MENTARI

Nama Sekolah

TK MENTARI PAGI

Alamat Sekolah

Taman Century 2, Jalan Tanjung I Blok A

Kelurahan - PEKAYON JAYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI

NIB

1241000740354

NPWP Kota Bekasi

42.599.183.3-427.000

Ketua Yayasan

: Rinintia Arimurti

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

 Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;

 Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi Pada Tanggal : 30 Maret 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PINTSPERIOR NA S

LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.